



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elisabeth
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 April 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puncak Dieng Latifa, III / 21 RT/RW. 06/07 Kel. Kalisongo Kec. Dau Kab. Malang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Elisabeth ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ELISABETH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan karena ada hubungan kerja, yang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**“, sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 Jo 64 KUHPidana** dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELISABETH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan BANK BCA a.n ELISABETH dengan nomor rekening 3850313210.
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran buku tabungan BANK BCA a.n ELISABETH dengan nomor rekening 3850313210, pada bulan April 2020, Mei 2020, Juni 2020 dan Januari 2021.

Dikembalikan kepada Terdakwa ELISABETH

- 11 (sebelas) lembar laporan hasil audit keuangan milik pihak PT DUTA DWISARANA.
- 296 (dua ratus sembilan puluh enam) fotocopy faktur pelunasan pembayaran piutang obat, dari para apotik yang bermitra dengan PT DUTA DWISARANA.
- 1 (satu) lembar surat lamaran kerja saudari ELISABETH.
- 3 (tiga) lembar surat kesepakatan kerja antara PT. DUTA DWISARANA PRIMA dengan saudari ELISABETH, tertanggal 12 Juli 2016.

Dikembalikan kepada PT. Duta Dwisarana Prima atau saksi HARIYADI

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya untuk diri Terdakwa karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ELISABETH**, pada hari dan waktu yang sudah tidak ingat dengan pasti antara awal Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Juli 2020, bertempat di Kantor Bidang farmasi pendistribusian obat-obatan PT. DUTA DWISARANA PRIMA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ELISABETH** bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima di bagian Admin finance, sejak Bulan Juli 2016 berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja, tanggal 12 Juli 2016 dan Terdakwa pada tahun 2017/2018 mendapatkan kenaikan gaji dari PT. Duta Dwisarana Prima perbulan Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa dibagian Admin PT. DUTA DWI SARANA PRIMA memiliki tugas dan tanggung jawab adalah :
 - a. Menerima pelunasan pembayaran dari apotik yang telah di tagih oleh karyawan sales;
 - b. Mengeluarkan faktur tagihan kepada apotik yang telah memesan barang untuk di tagih oleh para sales;
 - c. Membuat laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa selama kurang lebih 4 Tahun Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima, muncul niatan Terdakwa untuk melakukan penggelapan uang milik PT. Duta Dwisarana Prima Malang, kemudian pada Bulan Januari 2019 sampai Bulan Juli 2020 Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dilakukan dengan cara : Terdakwa menerima uang setoran dari sales PT. DUTA DWISARANA PRIMA atas pembayaran obat-obatan yang dilakukan oleh Apotik yang bermitra dengan PT. Duta Dwisarana Prima

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg



dalam bentuk uang tunai/cash dan uang yang diserahkan oleh para sales tersebut tidak saksi setorkan semuanya kepada kasir;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang disetorkan/diserahkan oleh tiap sales perusahaan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tergantung jumlah setoran tersebut banyak atau sedikit, yang kemudian Terdakwa memanipulasi data para penyeter agar tidak ditagih oleh karyawan bagian kasir Terdakwa menulis pembayaran melalui Computer kantor dengan cara memasukkan pembayaran sebagian dilakukan melalui Transfer ke rekening Perusahaan (uang yang Terdakwa gelapkan) agar tidak menjadi pertanyaan pihak kasir, hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali atau sewaktu-waktu dari awal Januari 2019 s/d bulan Juli 2020, tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan dan uang PT. Duta Dwisrana Prima tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan / Audit internal dari PT. DUTA DWISARANA PRIMA, tanggal 25 Juli 2020 yang ditanda tangani saksi IRMA WULANDARI, bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang PT. DUTA DWISARANA PRIMA sebesar Rp. 1.324.647.303 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh tiga ratus tiga rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. DUTA DWISARANA PRIMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.324.647.303 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh tiga ratus tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo. 64 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ARIFIN NURDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
 - Bahwa Keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Adanya penggelapan di tempat kerja saksi.
- Bahwa Saksi karyawan di PT. Duta Dwisarana Prima.
- Bahwa PT. Duta Dwisarana Prima bergerak dibidang farmasi pendistribusian obat-obatan.
- Bahwa Tugas saksi sebagai sales yaitu mencari orderan, menangih dan menerima pembayaran orderan dari apotik.
- Bahwa yang saksi dapatkan dengan bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima adalah Saksi mendapatkan gaji bulanan dan insentif.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima sebagai admin yang menangani setoran atau tagihan dari apotik yang bekerja sama/order obat dari PT. Duta Dwisarana Prima keuangan.
- Bahwa Setahu saksi terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima sejak tahun 2017.
- Bahwa Sales mencari orderan ke apotik-apotik. Selanjutnya kalau ada yang pesan akan dibuatkan Surat Pemesanan baik tulisan atau melalui foto barang yang akan dipesan dan dikirim melalui whatsapp ke kantor untuk dibuatkan faktur dilanjutkan entry ke gudang untuk disiapkan barangnya dan selanjutnya pengiriman barang, Sedangkan pembayaran diberi waktu mundur selama 30 hari yang akan ditangguh melalui sales, Setelah ada pembayaran pihak apotik akan menerima faktur asli sedangkan sales membawa copy faktur. Sore harinya pembayaran dari apotik dibawa ke kantor untuk dilaporkan/disetorkan ke terdakwa, Selanjutnya terdakwa akan melunaskan/mencatat ke komputer dan selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa akan disetorkan ke pemilik PT. Duta Dwisarana Prima atau ke Bank.
- Bahwa Tugas terdakwa sebagai adm adalah menerima setoran tagihan, mensinkronkan dengan data yang ada di komputer dan menyetor uang tagihan ke owner atau bank.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena yang dibukukan tidak sesuai dengan besarnya yang distorkan (sistemnya tutup lobang gali lobang dimana setoran hari ini untuk nutupi setoran sebelumnya yang nominalnya diperkecil oleh terdakwa).
- Bahwa Bahwa jumlah Sales/collector di PT. Duta Dwisarana Prima sebanyak 11 orang.
- Bahwa PT. Duta Dwisarana Prima dilakukan audit pada Bulan Desember 2020.
- Bahwa temuannya adalah Adanya penyelewengan atas setoran dari sales dengan yang disetor ke owner/bank.
- Bahwa Tidak sama prosentasenya setoran dari sales dengan yang dibukukan atau yang disetor ke perusahaan oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar uang PT. Duta Dwisarana Prima yang tidak/belum disetorkan oleh terdakwa Sekitar Rp. 1.324.647.303,-
 - Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa Sejak Tahun 2009.
 - Bahwa hal tersebut diakui oleh terdakwa.
 - Bahwa apa uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan Untuk membayar pinjaman online.
 - Bahwa Pinjaman atas nama Terdakwa dan saksi mengetahuinya karena ditagih melalui teman-teman kerjanya.
 - Bahwa saksi lupa Berapa pinjaman terdakwa
 - Bahwa saksi tidak tahu Untuk apa terdakwa meminjam online
 - Bahwa tidak ada kesanggupan dari Terdakwa untuk mengembalikan
 - bahwasistem pembayaran dari apotik yang mengorder obat dari PT. Duta Dwisarana Prima Dapat dilakukan secara tunai melalui sales atau tranfer bank tetapi yang banyak dipakai adalah pembayaran tunai.
 - Bahwa Kami bekerja berdasarkan buku control harian sesuai faktur asli.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem yang dipakai oleh terdakwa dalam membukukan setoran yang nominalnya dibuat lebih sedit tersebut tetapi berdasarkan hasil audit dilakukan berdasarkan tambal sulam.
 - Bahwa alamat PT. Duta Dwisarana Prima di Jl. Taman Borobudur Selatan No. Kota Malang.
 - Bahwa PT. Duta Dwisarana Prima meliputi wilayah kerja Malang raya dan luar kota dengan tenaga 4 sales untuk dalam kota dan 7 sales untuk luar kota.
 - Bahwa Untuk dalam kota menyetor tagihan uang tunai setiap sore hari sedangkan kalau luar kota menyetor hasil tagihan antar 2 sampai dengan 3 hari dalam 1 minggu dengan hari kerja di perusahaan dari hari Senin sampai dengan Sabtu dan jam kerjanya dari pukul 08.00 Wib s.d 17.00 Wib.
 - Bahwa Sales setor setiap hari antara Rp. 3.000.000 s.d Rp.12.000.000,- persales/hari.
 - Bahwa Kalau yang luar kota pembayarannya melalui transfer bank. Sehingga aman tidak ada yang dipakai oleh terdakwa.
 - Bahwa yang melunaskan di system adalah Terdakwa.
 - Bahwa Hal ini diketahui oleh perusahaan karena adanya penurunan pendapatan dan apabila apotik belum melunasi pembayarannya, maka apotik tersebut tidak akan dapat mengorder obat lagi.
 - Bahwa dampak dari perusahaan dengan adanya kasus ini berkurangnya stok obat karena tidak dapat mengorder lagi dan banyaknya tunggakan pembayaran kepada pihak lain.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
2. **IRMA WULANDARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Adanya penggelapan di tempat kerja saksi.
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan adalah PT. Duta Dwisarana Prima.
- Bahwa Yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi karyawan di PT. Duta Dwisarana Prima.
- Bahwa PT. Duta Dwisarana Prima bergerak dibidang farmasi pendistribusian obat-obatan.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Admin keuangan sejak tahun 2007.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima sebagai admin keuangan.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima sejak tahun 2016.
- Bahwa Tugas terdakwa sebagai admin keuangan adalah : mengeluarkan faktur untuk ditagihkan dan menerima pelunasan pembayaran dari apotik yang telah ditagih oleh sales dan mengeluarkan serta membuat laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib pada saat dilakukan audit oleh direktur perusahaan.
- Bahwa Direktur PT. Duta Dwisarana Prima adalah HARIYADI.
- Bahwa mekanisme atau proses penjualan obat di PT. Duta Dwisarana Prima yaitu Sales mencari orderan ke apotik-apotik. Selanjutnya kalau ada yang pesan akan dibuatkan Surat Pemesanan dan diinput bagian input (Agnes, Niken dan Rika), selanjutnya diteruskan ke bagian gudang (Ferdi, dkk). Selanjutnya setelah barang tersedia dari gudang dikirim ke pemesan melalui ekspedisi/delivery bukan oleh sales. Sedangkan pembayaran diberi waktu mundur selama 30 hari yang akan ditanggung melalui sales. Faktur dikumpulkan di Kantor untuk diurutkan (petugasnya Monic). Setelah sales menerima pembayaran akan disetor ke Terdakwa dan Terdakwa akan menyetor uang setoran tersebut ke saksi dan saksi menyetor ke Bu. Andre guna disetor ke Bank. Sedangkan kalau pembayaran melalui transfer bank, maka esok harinya saksi print untuk dilunaskan.
- Bahwa tindakan terdakwa ini diketahui dari laporan di komputer yang menunjukkan adanya pembayaran dari apotik-apotik dan di komputer dapat kelihatan adanya transfer yang berkali-kali tetapi tidak tercetak di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening koran setelah di cek ternyata apotik membayar dengan tunai tetapi dilunaskan dengan transfer (ternyata transfer fiktif).

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dan selanjutnya saksi melaporkan ke bu. Ira (sebagai pengelola).

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dipanggil dan mengakui perbuatannya tersebut.

- Bahwa kerugian dari PT. Duta Dwisarana Prima Sekitar Rp. 1.324.647.303,-

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan tersebut yaitu Terdakwa tidak membukukan setoran sesuai dengan senyatanya tetapi diperkecil dan tutup lobang gali lobang untuk menutupi setoran yang sudah diterima sebelumnya tetapi tidak dibukukan secara penuh dan dengan cara pembayaran secara tunai tetapi oleh Terdakwa dibayarkan dengan cara transfer itupun tidak sebesar yang dibayarkan oleh apotik. Karena apabila apotik tidak membayar pada saat jatuh temponya, maka apotik tersebut akan terkunci dan tidak dapat mengorder obat lagi ke perusahaan kami.

- Bahwa yang dilayani oleh PT. Duta Dwisarana Prima adalah apotik di Malang Raya dan di luar kota.

- Bahwa Terdakwa hanya mengakui memakai uang perusahaan tetapi tidak menyebut jumlahnya.

- Bahwa terdakwa ada kesanggupan untuk mengganti uang perusahaan yang telah dipakainya tersebut dengan cara tetap bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima tanpa digaji tetapi perusahaan tidak setuju. Pernah juga ada surat tanah tetapi tanahnya berada di Ambon. Jadi sampai sekarang belum ada penyelesaian.

- Bahwa Saksi membenarkan bukti-bukti tersebut dan semua bukti yang diajukan dipersidangan.

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima adalah surat lamaran kerja dan surat kesepakatan kerja antara Terdakwa dengan perusahaan dan Terdakwa juga menerima gaji bulan dari PT. Duta Dwisarana Prima.

- Bahwa Terdakwa berpendidikan Tehnik Informasi.

- Bhwa Terdakwa dapat membuka akses yang seharusnya bukan menjadi kewenangan Terdakwa, Harusnya program yang lain tertutup dan terdakwa tidak dapat membukanya tetapi memang kelihatan disistem kalau user terdakwa terbuka (tidak dicentang) dan hal ini sudah saksi tanyakan ke bagian programmer tapi tidak diketahui apakah kelalaian atau lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Audit yang dilakukan untuk periode Dari bulan Januari 2020 s.d Desember 2020.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar;

3. **HARIYADI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Malang Kota dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di PT. DUTA DWISARANA PRIMA tersebut berada di Jl Taman Borobudur Selatan No.1 Kota Malang.

- Bahwa objek yang telah digelapkan tersebut adalah uang tunai senilai Rp 1.324.647.303 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh tiga ratus tiga rupiah).

- Bahwa pelaku yang telah menggelapkan uang milik perusahaan PT DUTA DWISARANA tersebut adalah karyawan atau pegawai kantor tersebut yakni Terdakwa ELISABETH.

- Bahwa Terdakwa telah bekerja di perusahaan miliknya sejak tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan surat kesepakatan kerja yang di terbitkan oleh perusahaan dan juga berdasarkan surat lamaran kerja yang di buat oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa Saksi sebagai Direktur di PT DUTA DWI SARANA miliknya tersebut.

- Bahwa PT DUTA DWI SARANA tersebut bergerak dibidang pendistribusian obat – obatan.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara mengambil uang setoran tunai dari para sales untuk kemudian memanipulasi laporan keuangan yang dilaporkan ke perusahaan.

- Bahwa Terdakwa dapat dengan mudah melakukan manipulasi tersebut dikarenakan dirinya bekerja dan menjabat sebagai admin keuangan perusahaan PT DUTA DWISARANA tersebut.

- Bahwa awalnya diketahui jika Terdakwa melakukan penggelapan tersebut berdasarkan pengakuannya adalah sejak bulan Januari 2019 sampai dengan terakhir diketahui pada tanggal 26 Juli 2020, dengan perkiraan uang yang telah di gelapkannya selama setiap

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam hari kerja sekitar Rp 3.000000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp[15.000.00,- (lima belas juta rupiah) dengan estimasi awal kerugian perusahaan senilai Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan audit internal berdasarkan faktur pelunasan pembayaran dan system cashflow computer milik perusahaan didapati bahwa kerugian real perusahaan adalah senilai Rp 1.324.647.303 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh tiga ratus tiga rupiah).
- Bahwa akibat dari Tindakan tersebut perusahaan mengalami kerugian materil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 16.00 Wib di rumah Puncak Dieng Latifa III/21, RT.06/RW.07, Kel. Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang karena adanya penggelapan di tempat kerja Terdakwa.
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan adalah PT. Duta Dwisarana Prima.
- Bahwa Yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 di PT. Duta Dwisarana Prima yang beralamat di Jl. Taman Borobudur Selatan No. 1 Kota Malang.
- Bahwa Yang Terdakwa gelapkan adalah berupa uang setoran para sales atau pembayaran dari apotek kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima sejak bulan April 2016 sampai bulan Juli 2020.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Duta Dwisarana Prima bergerak dibidang farmasi pendistribusian obat-obatan.
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Admin keuangan yang bertanggung jawab terhadap pengurusan tagihan dan pelunasan pembayaran yang dilakukan sales dan disetorkan ke Perusahaan melalui Terdakwa terhadap pembelian obat-obatan oleh apotek.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran dari sales dengan cara : uang tersebut tidak Terdakwa setorkan semua ke kasir/Perusahaan dan juga yang pembayaran tunai dari apotek Terdakwa alihkan ke pembayaran melalui transfer tetapi fiktif.
- Bahwa Pelunasan pembayaran tetapi di sistem tidak Terdakwa bayarkan lunas, baru besoknya Terdakwa lunaskan dengan setoran dari apotek yang lain karena kalau tidak Terdakwa lunaskan apotek tidak dapat mengorder obat lagi. Begitu seterusnya, istilahnya gali lobang tutup lobang.
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung tetapi berdasarkan audit pada bulan Juli 2020 ditemukan sejumlah Rp. 1.324.647.303,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditanya soal uang tersebut dan Terdakwa mengakuinya kalau telah memakai uang kurang lebih sebesar itu.
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar/pinjaman online.
- Bahwa Terdakwa sudah menawarkan untuk mengembalikan dengan cara tetap bekerja di perusahaan tersebut tanpa terima gaji tetapi tidak disetujui oleh Pimpinan. Terdakwa juga telah mentransfer uang dan juga sertifikat tanah sudah dibawa oleh pimpinan. Juga suami Terdakwa bersedia mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- tetapi juga ditolak oleh pimpinan.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima dengan cara mengajukan surat lamaran kerja dan menanda tangani surat kesepakatan kerja antara Terdakwa dengan perusahaan dan Terdakwa menerima gaji bulan beserta tunjangan kesewahatan dari PT. Duta Dwisarana Prima.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar laporan hasil audit keuangan milik pihak PT Duta Dwisarana ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 296 (dua ratus sembilan puluh enam) fotocopy faktur pelunasan pembayaran piutang obat, dari para apotek yang bermitra dengan PT Duta Dwisarana ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA a.n. Elisabeth dengan nomor rekening 3850313210 ;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran buku tabungan Bank BCA a.n. Elisabeth dengan nomor rekening 3850313210 pada bulan Januari 2019, April 2020, Mei 2020, Juni 2020 ;
- 1 (satu) lembar surat lamaran kerja saudari Elisabeth ;
- 3 (tiga) lembar surat kesepakatan kerja antara PT. Duta Dwisarana Prima dengan saudari Elisabeth tertanggal 12 Juli 2016;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 16.00 Wib di rumah Puncak Dieng Latifa III/21, RT.06/RW.07, Kel. Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang karena adanya penggelapan di tempat kerja Terdakwa.
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan adalah PT. Duta Dwisarana Prima.
- Bahwa Yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 di PT. Duta Dwisarana Prima yang beralamat di Jl. Taman Borobudur Selatan No. 1 Kota Malang.
- Bahwa Yang Terdakwa gelapkan adalah berupa uang setoran para sales atau pembayaran dari apotek kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima sejak bulan April 2016 sampai bulan Juli 2020.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Duta Dwisarana Prima bergerak dibidang farmasi pendistribusian obat-obatan.
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Admin keuangan yang bertanggung jawab terhadap pengurusan tagihan dan pelunasan pembayaran yang dilakukan sales dan disetorkan ke Perusahaan melalui Terdakwa terhadap pembelian obat-obatan oleh apotek.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran dari sales dengan cara : uang tersebut tidak Terdakwa setorkan semua ke kasir/Perusahaan dan juga yang pembayaran tunai dari apotek Terdakwa alihkan ke pembayaran melalui transfer tetapi fiktif.
- Bahwa Pelunasan pembayaran tetapi di sistem tidak Terdakwa bayarkan lunas, baru besoknya Terdakwa lunaskan dengan setoran dari apotek yang lain karena kalau tidak Terdakwa lunaskan apotek tidak dapat mengorder obat lagi. Begitu seterusnya, istilahnya gali lobang tutup lobang.
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung tetapi berdasarkan audit pada bulan Juli 2020 ditemukan sejumlah Rp. 1.324.647.303,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditanya soal uang tersebut dan Terdakwa mengakuinya kalau telah memakai uang kurang lebih sebesar itu.
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar/pinjaman online.
- Bahwa Terdakwa sudah menawarkan untuk mengembalikan dengan cara tetap bekerja di perusahaan tersebut tanpa terima gaji tetapi tidak disetujui oleh Pimpinan. Terdakwa juga telah mentransfer uang dan juga sertifikat tanah sudah dibawa oleh pimpinan. Juga suami Terdakwa bersedia mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- tetapi juga ditolak oleh pimpinan.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima dengan cara mengajukan surat lamaran kerja dan menanda tangani surat kesepakatan kerja antara Terdakwa dengan perusahaan dan Terdakwa menerima gaji bulan beserta tunjangan keseharian dari PT. Duta Dwisarana Prima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg



Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana

Menimbang, bahwa dalam Pasal 374 KUHP merumuskan :

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 KUHP merumuskan :

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Unsur Perbuatan Berlanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tersebut maka pertimbangan Majelis sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ELISABETH, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah "*dengan sengaja*" diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan melawan hukum*" adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap bahwa

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 16.00 Wib di rumah Puncak Dieng Latifa III/21, RT.06/RW.07, Kel. Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang karena adanya penggelapan di tempat kerja Terdakwa.
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan adalah PT. Duta Dwisarana Prima.
- Bahwa Yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 di PT. Duta Dwisarana Prima yang beralamat di Jl. Taman Borobudur Selatan No. 1 Kota Malang.
- Bahwa Yang Terdakwa gelapkan adalah berupa uang setoran para sales atau pembayaran dari apotek kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja.



- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima sejak bulan April 2016 sampai bulan Juli 2020.
- Bahwa PT. Duta Dwisarana Prima bergerak dibidang farmasi pendistribusian obat-obatan.
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai Admin keuangan yang bertanggung jawab terhadap pengurusan tagihan dan pelunasan pembayaran yang dilakukan sales dan disetorkan ke Perusahaan melalui Terdakwa terhadap pembelian obat-obatan oleh apotek.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran dari sales dengan cara : uang tersebut tidak Terdakwa setorkan semua ke kasir/Perusahaan dan juga yang pembayaran tunai dari apotek Terdakwa alihakn ke pembayaran melalui transfer tetapi fiktif.
- Bahwa Pelunasan pembayaran tetapi di sistem tidak Terdakwa bayarkan lunas, baru besoknya Terdakwa lunaskan dengan setoran dari apotek yang lain karena kalau tidak Terdakwa lunaskan apotek tidak dapat mengorder obat lagi. Begitu seterusnya, istilahnya gali lobang tutup lobang.
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung tetapi berdasarkan audit pada bulan Juli 2020 ditemukan sejumlah Rp. 1.324.647.303,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditanya soal uang tersebut dan Terdakwa mengakuinya kalau telah memakai uang kurang lebih sebesar itu.
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar/pinjaman online.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya ;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dapat dikemukakan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ELISABETH** bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima di bagian Admin finance, sejak Bulan Juli 2016 berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Kerja, tanggal 12 Juli 2016 dan Terdakwa pada tahun 2017/2018 mendapatkan kenaikan gaji dari PT. Duta Dwisarana Prima perbulan Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa dibagian Admin PT. DUTA DWI SARANA PRIMA memiliki tugas dan tanggung jawab adalah :

1. Menerima pelunasan pembayaran dari apotik yang telah di tagih oleh karyawan sales;
 2. Mengeluarkan faktur tagihan kepada apotik yang telah memesan barang untuk di tagih oleh para sales;
 3. Membuat laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa selama kurang lebih 4 Tahun Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima, muncul niatan Terdakwa untuk melakukan penggelapan uang milik PT. Duta Dwisarana Prima Malang, kemudian pada Bulan Januari 2019 sampai Bulan Juli 2020 Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dilakukan dengan cara : Terdakwa menerima uang setoran dari sales PT. DUTA DWISARANA PRIMA atas pembayaran obat-obatan yang dilakukan oleh Apotik yang bermitra dengan PT. Duta Dwisarana Prima dalam bentuk uang tunai/cash dan uang yang diserahkan oleh para sales tersebut tidak saya setorkan semuanya kepada kasir;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang yang disetorkan/diserahkan oleh tiap sales perusahaan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tergantung jumlah setoran tersebut banyak atau sedikit, yang kemudian Terdakwa memanipulasi data para penyeter agar tidak ditagih oleh karyawan bagian kasir Terdakwa menulis pembayaran melalui Computer kantor dengan cara memasukkan pembayaran sebagian dilakukan melalui Transfer ke rekening Perusahaan (uang yang Terdakwa gelapkan) agar tidak menjadi pertanyaan pihak kasir, hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali atau sewaktu-waktu dari awal Januari 2019 s/d bulan Juli 2020, tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan dan uang PT. Duta Dwisarana Prima tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg



Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, dimana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima di bagian Admin finance, sejak Bulan Juli 2016 berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja, tanggal 12 Juli 2016 dan Terdakwa pada tahun 2017/2018 mendapatkan kenaikan gaji dari PT. Duta Dwisarana Prima perbulan Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa dibagian Admin PT. DUTA DWI SARANA PRIMA memiliki tugas dan tanggung jawab adalah :

1. Menerima pelunasan pembayaran dari apotik yang telah di tagih oleh karyawan sales;
2. Mengeluarkan faktur tagihan kepada apotik yang telah memesan barang untuk di tagih oleh para sales;
3. Membuat laporan keuangan perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Perbuatan Berlanjut ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*) menurut Yurisprudensi HR 11 Juni 1894 perlu adanya satu keputusan kehendak (*een wilsbesluit*) dan tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dapat dikemukakan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa selama kurang lebih 4 Tahun Terdakwa bekerja di PT. Duta Dwisarana Prima, muncul niatan Terdakwa untuk melakukan penggelapan uang milik PT. Duta Dwisarana Prima Malang, kemudian pada Bulan Januari 2019 sampai Bulan Juli 2020 Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dilakukan dengan cara : Terdakwa menerima uang setoran dari sales PT. DUTA DWISARANA PRIMA atas pembayaran obat-obatan yang dilakukan oleh Apotik yang bermitra dengan PT. Duta Dwisarana Prima dalam bentuk uang tunai/cash dan uang yang diserahkan oleh para sales tersebut tidak saya setorkan semuanya kepada kasir;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang disetorkan/diserahkan oleh tiap sales perusahaan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tergantung jumlah setoran tersebut banyak atau sedikit, yang kemudian Terdakwa memanipulasi data para penyeter agar tidak ditagih oleh karyawan bagian kasir Terdakwa menulis pembayaran melalui Computer kantor dengan cara memasukkan pembayaran sebagian dilakukan melalui Transfer ke rekening Perusahaan (uang yang Terdakwa gelapkan) agar tidak menjadi pertanyaan pihak kasir, hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali atau sewaktu-waktu dari awal Januari 2019 s/d bulan Juli 2020, tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan dan uang PT. Duta Dwisarana Prima tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*perbuatan berlanjut*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seperti yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam permohonannya tidak dapat diterima ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa ELISABETH mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya tahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku tabungan BANK BCA a.n ELISABETH dengan nomor rekening 3850313210.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran buku tabungan BANK BCA a.n ELISABETH dengan nomor rekening 3850313210, pada bulan April 2020, Mei 2020, Juni 2020 dan Januari 2021.

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada Terdakwa ELISABETH

- 11 (sebelas) lembar laporan hasil audit keuangan milik pihak PT DUTA DWISARANA.
- 296 (dua ratus sembilan puluh enam) fotocopy faktur pelunasan pembayaran piutang obat, dari para apotik yang bermitra dengan PT DUTA DWISARANA.
- 1 (satu) lembar surat lamaran kerja saudari ELISABETH.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat kesepakatan kerja antara PT. DUTA DWISARANA PRIMA dengan saudari ELISABETH, tertanggal 12 Juli 2016.

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada PT. Duta Dwisarana Prima atau saksi HARIYADI

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaanyang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. DUTA DWISARANA PRIMA sebesar Rp. 1.324.647.303 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh tiga ratus tiga rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ELISABETH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ELISABETH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku tabungan BANK BCA a.n ELISABETH dengan nomor rekening 3850313210.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out rekening koran buku tabungan BANK BCA a.n ELISABETH dengan nomor rekening 3850313210, pada bulan April 2020, Mei 2020, Juni 2020 dan Januari 2021.

Dikembalikan kepada Terdakwa ELISABETH

- 11 (sebelas) lembar laporan hasil audit keuangan milik pihak PT DUTA DWISARANA.
- 296 (dua ratus sembilan puluh enam) fotocopy faktur pelunasan pembayaran piutang obat, dari para apotik yang bermitra dengan PT DUTA DWISARANA.
- 1 (satu) lembar surat lamaran kerja saudari ELISABETH.
- 3 (tiga) lembar surat kesepakatan kerja antara PT. DUTA DWISARANA PRIMA dengan saudari ELISABETH, tertanggal 12 Juli 2016.

Dikembalikan kepada PT. Duta Dwisarana Prima atau saksi HARIYADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 14 APRIL 2021 oleh kami, Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 19 APRIL 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Riski, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Djuanto, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mlg